

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK) telah membawa perubahan yang signifikan dalam sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak adalah eksistensi badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), Pasal 7 ayat (1), diatur bahwa pendirian perseroan paling sedikit dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan pengecualian pada persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring atau penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Ketentuan Pasal 109 UUCK telah mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT yaitu dengan menambah pengecualian kewajiban perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pengecualian dari kewajiban tersebut berdasarkan UUCK meliputi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal serta Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Terdapat perluasan pengecualian kewajiban pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu terhadap Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan perseroan yang

memenuhi kriteria untuk UMK. Perbandingan pengecualian kewajiban pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih menurut ketentuan Pasal 7 UUPD dengan Pasal 109 UUCK yang merubah ketentuan Pasal 7 UUPD dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengecualian Kewajiban Pendirian Perseroan
Pasca UUCK

Pasal 7 UUPD	Perubahan Pasal 7 UUPD Berdasarkan Pasal 109 UUCK
Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara	Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
Perseroan yang mengelola bursa efek	Perseroan yang mengelola bursa efek
Lembaga kliring dan penjaminan	Lembaga kliring dan penjaminan
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian	Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
Lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.	Lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
-	Badan Usaha Milik Daerah (Perseroda)
-	Badan Usaha Milik Desa
-	Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sumber. Penulis

Pengecualian kewajiban pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih terhadap perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK bukanlah tanpa alasan, mengingat bahwa UMK merupakan sektor yang sangat terjangkau dan cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. The World Bank menilai bahwa “UMK akan

lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.”¹ Cukup beralasan untuk memberikan kemudahan terhadap UMK dalam melakukan usaha khususnya dalam mendirikan badan hukum berupa perseroan perorangan. Perseroan perorangan hanya memiliki seorang pemegang saham yang bertindak sekaligus sebagai seorang pendiri dan pengurus (direksi) dalam perseroan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat PP No.8/2021), Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang secara implisit mengatur bahwa pada perseroan perorangan pendiri sekaligus menjabat sebagai direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Perseroan perorangan tidak mengenal mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi terdapat istilah keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS pada perseroan terbatas. Hal lain yang menjadi pembeda adalah pada organ perseroan perorangan tidak ada Dewan Komisaris.²

Perseroan perorangan dalam menjalankan usaha tidak terlepas dari kemungkinan mengalami kerugian. Teori keuangan perusahaan yang lazim dikenal

¹ Desak Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, h. 26 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

² S NEGARA, “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, h. 26 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37763>, accessed 2022.

dalam manajemen keuangan mengkategorikan kesulitan keuangan perusahaan sebagai berikut:

1. *economic failure*, yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami *economic failure* dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditor berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (*return*) di bawah tingkat bunga pasar.
2. *Business failure*. Istilah ini digunakan oleh Dun & Bradstreet yang merupakan penyusun utama *failure statistic*, untuk mendefinisikan usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditor. Dengan demikian, suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. Juga suatu usaha dapat menghentikan/menutup usaha-usaha nya tetapi tidak dianggap sebagai gagal.
3. *Technical Insolvency*. Sebuah perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. *Technical insolvency* ini mungkin menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara di mana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup. Di lain pihak, apabila *technical insolvency* ini merupakan gejala awal dari *economic failure*, maka hal ini merupakan tanda ke arah bencana keuangan (*financial disaster*).
4. *Insolvency in bankruptcy*. Sebuah perusahaan dikatakan *insolvency bankruptcy* bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius bila dibandingkan dengan *technical insolvency*, sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari *economic failure* yang mengarah ke likuidasi suatu usaha.
5. *Legal Bankruptcy*. Kepailitan ini adalah putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan keuangan tersebut diatas.³

Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian utang piutang memiliki jalan keluar yang paling sederhana untuk menghindari sengketa dengan membuat amandemen (restrukturisasi) dari perjanjian utang piutang yang

³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 54.

membuat debitur gagal bayar (tidak dapat memenuhi kewajibannya).⁴ Risiko terjadinya wanprestasi atau kepailitan akan dapat ditekan dengan adanya restrukturisasi serta akan terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Melalui pemberian kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitur dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya, agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.⁵ Hal tersebutlah yang dalam konteks hukum kepailitan disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui saluran hukum.⁶

Restrukturisasi utang dapat ditempuh dengan beberapa cara. Beberapa cara dalam restrukturisasi utang adalah sebagai berikut:⁷

- (a) *Hair Cut*, yaitu pembebasan hutang bisa terjadi atas semua atau sebagian hutang;
- (b) *Debt Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali hutang dengan menambah tanggal jatuh tempo pembayaran kembali hutang dan anakan;

⁴ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali, Depok, 2020, h. 29.

⁵ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 50.

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Referensi Hukum Perbankan Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 47.

⁷ Rumawi Rumawi and Robiatul Adawiyah, "Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19", *Acta Comitas*, Vol. 6 No. 01, 2021, h. 97 <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p08>.

(c) *Debt to asset swap*, yaitu pengalihan aset kepada kreditur untuk penyelesaian hutang; serta

(d) *Debt to equity swap*, yaitu perubahan hutang menjadi penyertaan modal.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu bentuk dari restrukturisasi utang adalah berupa konversi utang menjadi saham atau dikenal dengan istilah *debt to equity swap*. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPT pada pokoknya mengatur bahwa bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan. Kreditor yang mempunyai tagihan terhadap perseroan dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya sepanjang disetujui oleh RUPS.

Perseroan terbatas memiliki setidaknya 2 (dua) orang pemegang saham, sehingga tidak terlalu signifikan ketika dilakukan mekanisme *debt to equity swap* karena yang akan berubah hanyalah jumlah dan susunan pemegang saham. Sangat berbeda pada kasus perseroan perorangan sebagai debitor yang menjadikan *debt to equity swap* sebagai pilihan dalam melakukan restrukturisasi utang. *Debt to equity swap* perseroan perorangan berpotensi menimbulkan perubahan pemegang saham menjadi jamak atau pemegang saham berupa badan hukum. Hal tersebut sangat signifikan dalam menentukan status hukum dari perseroan perorangan. Potensi permasalahan yang muncul juga akan sangat variatif, mengingat jenis dan jumlah kreditor bisa beragam. Terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam menggunakan mekanisme *debt to equity swap* pada perseroan perorangan yaitu:

1. Terdapat seorang kreditor orang perorangan yang menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang;
2. Terdapat 2 (dua) orang atau lebih kreditor orang perorangan yang menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang; serta
3. Terdapat kreditor baik tunggal maupun jamak yang berupa badan hukum yang menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang.

Ketiga variasi tersebut pada akhirnya menimbulkan akibat hukum terhadap status hukum perseroan perorangan. Pasal 153H ayat (1) UUPT sebagaimana ditambahkan oleh UUCK mengatur bahwa apabila perseroan perorangan sudah tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A maka perseroan perorangan harus merubah statusnya menjadi perseroan biasa.⁸ Pasal 153A UUPT sebagaimana ditambahkan oleh UUCK mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No.8/2021 yang mengatur bahwa perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan jika:

- a. Pemegang sahamnya menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

⁸ S NEGARA, *Op.Cit.* 8.

Merujuk pada Hukum Kepailitan Amerika Serikat yaitu *Bankruptcy Act* yang mengenal alternatif berupa reorganisasi perusahaan, maka sejatinya terdapat keuntungan dari dilakukannya reorganisasi perusahaan. Berdasarkan *Chapter 11*, baik debitor maupun kreditor akan memiliki beberapa keuntungan:⁹

- a) Menghindari debitor dari kepailitan;
- b) Memungkinkan debitor untuk melanjutkan perusahaan;
- c) Para kreditor yang menolak rencana restrukturisasi telah mendapat persetujuan pengadilan Federal, harus menyetujuinya;
- d) Bila rencana restrukturisasi berhasil, maka kreditor akan mendapat keuntungan yang lebih dibandingkan jika debitor dipailitkan.

Mekanisme reorganisasi dapat menjadi alternatif yang menjanjikan ketika perseroan perorangan masih memiliki prospek yang menguntungkan. Salah satu upaya dalam melakukan reorganisasi tersebut adalah berupa *debt to equity swap* yaitu dengan memunculkan pemegang saham baru, direksi baru atau bahkan mengubah status hukum perseroan perorangan. Contoh dari penerapan mekanisme *debt to equity swap* pada Perseroan Terbatas adalah pada kasus PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS). PT Tritunggal Intipermata (TIP) sebagai kreditor dari PT IMAS yang tadinya memiliki saham sebesar 20,47 persen pada PT IMAS, maka dengan dilakukannya mekanisme *debt to equity swap* terhadap utang sebesar Rp380 miliar, kepemilikan saham TIP di PT IMAS bertambah 4,11 persen sehingga menjadi 24,58 persen. Hal serupa juga terjadi pada perdamaian PT Djakarta Lloyd

⁹ Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Laporan Penelitian Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdul MA RI, 2014, h. 64.

(Persero). Berdasarkan proposal perdamaian (homologasi) tertanggal 27 November 2014, PT Djakarta Lloyd (Persero) melakukan mekanisme konversi utang menjadi saham perusahaan setelah dilakukan pemotongan utang. Berdasarkan surat Nomor 327/MBU/2014 tanggal 23 Mei 2014, Menteri BUMN RI telah memberikan persetujuan sebagai berikut: Menyetujui konversi saham sisa utang kreditur konkuren menjadi saham tanpa hak suara (*debt to equity swap*) melalui penerbitan saham portepel yang tidak diambil oleh Negara.¹⁰ Sehingga terjadi perubahan struktur permodalan PT Djakarta Lloyd (Persero) yaitu 29,20% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 70,80% sisanya dimiliki oleh Kreditor Konkuren sebagai saham tanpa hak suara. Atas dasar fakta tersebut, dapat diketahui bahwa pada perseroan terbatas mekanisme *debt to equity swap* merupakan mekanisme yang lazim digunakan. Co-Founder sekaligus Managing Partner Kantor Advokat Siahaan Gea Jesconiah Siahaan menyebutkan bahwa *recovery rate* dalam kepailitan di Indonesia ada di bawah 30% (tiga puluh) persen, artinya pembayaran utang yang diterima para kreditor kepailitan sangatlah kecil.¹¹ Cukup beralasan bahwa pada perseroan perorangan akan dilakukan mekanisme restrukturisasi utang yang salah satu metodenya adalah *debt to equity swap*.

Perbedaan signifikan unsur saham antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas, telah menyebabkan kekosongan hukum tentang restrukturisasi

¹⁰ Rgds, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Konversi Hutang Menjadi Saham Pada Djakarta Lloyd”, <https://www.kompasiana.com/dokday/587c2e33e022bdda0e2f8967/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-dan-konversi-hutang-menjadi-saham-pada-djakarta-lloyd>, accessed August 27, 2022.

¹¹ M. Rochmat Purboyo, “Kepailitan, Tak Sekadar Penegakan Hukum”, <https://bisnisindonesia.id/article/kepailitan-tak-sekadar-penegakan-hukum>, accessed August 28, 2022.

utang terhadap perseroan perorangan melalui mekanisme *debt to equity swap*. Perlu untuk dikaji secara lebih mendalam tentang akibat hukum dari *debt to equity swap* yang dilakukan oleh seorang kreditor pada perseroan perorangan. Harapannya, dengan terjawabnya pertanyaan tentang akibat hukum tersebut, maka akan memberikan alternatif dan kepastian hukum bagi debitur maupun seorang kreditor perseroan yang ingin melakukan *debt to equity swap* pada perseroan perorangan. Penting juga untuk meneliti terkait dengan keabsahan dan pedoman dalam transaksi *debt to equity swap* pada perseroan perorangan. Hal tersebut mengingat bahwa perseroan perorangan dengan seorang direksi yang sekaligus pemegang saham tunggal sangat berpotensi melakukan *ultravires* maupun *alter ego* dalam pelaksanaan perseroan. Melalui jawaban atas kedua pertanyaan tersebut, diharapkan akan lebih menjamin kepastian hukum dan melengkapi pengetahuan secara komprehensif mengenai *debt to equity swap* pada perseroan perorangan.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah uraian pada latar belakang, terdapat 2 rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu :

1. Akibat hukum pada perseroan perorangan yang kreditornya menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang.
2. Keabsahan dan pedoman transaksi *debt to equity swap* pada perseroan perorangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menjelaskan akibat hukum pada perseroan perorangan yang kreditornya menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang; dan
2. Mengkaji dan menjelaskan keabsahan dan pedoman transaksi *debt to equity swap* pada perseroan perorangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum perseroan khususnya mengenai restrukturisasi utang melalui mekanisme *debt to equity swap* pada perseroan perorangan. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya tentang akibat hukum yang menyertai perseroan sehubungan dengan dilakukannya mekanisme *debt to equity swap* dalam proses restrukturisasi utang. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan doktrin hukum perseroan dalam pelaksanaan *debt to equity swap* sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi kreditor.
2. Manfaat praktis, penelitian ini akan memberikan masukan kepada praktisi hukum maupun masyarakat pada umumnya sehingga dapat menjadikan *debt to equity swap* pada perseroan perorangan sebagai pilihan guna menghindari kepailitan. Harapannya, perseroan perorangan yang merupakan bentuk usaha badan hukum berskala mikro dan kecil dapat terlindungi eksistensinya melalui restrukturisasi utang dengan mekanisme *debt to*

equity swap. Kreditor perseroan perorangan juga dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pertimbangan memilih *debt to equity swap* sebagai mekanisme restrukturisasi utang.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna memberikan gambaran tentang orisinalitas penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tolok ukur antara lain:

1. Tesis Devina Tharifah Arsari, S.H. dengan judul Kewajiban Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Menjadi Perseroan Persekutuan Modal memiliki rumusan masalah:
 - a. *Ratio legis* perseroan wajib melakukan perubahan status badan hukum menjadi perseroan persekutuan modal.
 - b. Akibat hukum perseroan perorangan yang tidak memenuhi kewajiban perubahan status badan hukum menjadi perseroan persekutuan modal.

Hasil penelitian pada tesis tersebut adalah:

- a. *Ratio legis* kewajiban hukum perseroan perorangan untuk melaksanakan perubahan status badan hukumnya menjadi perseroan persekutuan modal adalah untuk mencegah pengendalian perseroan perorangan sebagai *alter ego* guna mengambil keuntungan dari fasilitas-fasilitas yang diperoleh oleh perseroan perorangan yang seharusnya sudah tidak bisa lagi diperoleh karena terhadapnya sudah tidak mencerminkan karakteristik dari perseroan perorangan.
- b. Akibat hukum perseroan yang tidak melakukan kewajiban perubahan status badan hukum menjadi perseroan persekutuan modal dapat

berpengaruh terhadap eksistensi perseroan perorangan sebagai badan hukum yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya permohonan pembubaran perseroan perorangan tetap eksis sebagai badan hukum dengan pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas indikasi adanya *alter ego*.

Atas dasar uraian di atas, maka perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak membahas secara mendetail tentang *ratio legis* diwajibkannya perubahan status badan hukum dari perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas dan akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Penelitian ini lebih berfokus pada akibat hukum yang timbul setelah dilakukannya *debt to equity swap* pada perseroan perorangan secara keseluruhan. Harapannya, selain dapat diketahui pada situasi *debt to equity swap* seperti apa yang menyebabkan kewajiban untuk mengubah status badan hukum perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal, dapat diketahui juga akibat-akibat hukum lain yang menyertai transaksi *debt to equity swap*.

2. Tesis Kristianto Naftali Pose, S.H. dengan judul Konversi Utang Menjadi Saham Melalui Penyertaan Modal Sementara Oleh Bank Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memiliki rumusan masalah:

- a. Batasan kredit/piutang/tagihan yang dapat dikonversi menjadi saham melalui penyertaan modal sementara oleh bank tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- b. *Underlying Contract* konversi kredit/piutang/tagihan menjadi saham melalui penyertaan modal sementara oleh bank tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Hasil dari penelitian tesis tersebut adalah:

- a. Kredit/Piutang/Tagihan bank yang dapat dikonversi menjadi saham meliputi kredit/piutang/tagihan Modal Kerja dan Investasi. Nilai konversi tidak boleh lebih rendah dari rata-rata harga penutupan saham perusahaan tercatat 25 hari bursa sebelum iklan pengumuman RUPS dan modal ditempatkan harus disetor penuh.
- b. Perjanjian kredit merupakan *underlying contract* dalam kegiatan penyertaan modal sementara oleh karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok.

Atas uraian di atas, maka perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada mekanisme *debt to equity swap* pada badan hukum perseroan perorangan. Penelitian ini tidak mengerucut pada *debt to equity swap* yang merupakan perwujudan dari penyertaan modal sementara oleh kreditor bank. Penelitian ini juga tidak membahas terkait dengan perjanjian kredit sebagai *underlying contract*, melainkan berfokus pada utang-utang yang berpotensi mengandung unsur *alter ego* maupun *ultravires* di dalamnya.

3. Skripsi Igfara Yustika Sintadewi dengan judul Kepengurusan dan Tanggungjawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki rumusan masalah:

- a. Konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Hasil penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan konsep kepengurusan perseroan perorangan yaitu organ perseroan perorangan menjadi terpusat dan dibebankan pada satu individu saja, adanya potensi *conflict of interest* yang berakibat munculnya *absolute power*. Perseroan perorangan wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) selayaknya PT biasa serta dalam melaksanakan kepengurusan harus menganut prinsip *daden van beheer* dan *daden van beschikking*.
- b. Konsep tanggung jawab terbatas oleh perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil pada dasarnya memiliki prinsip terbatas yang sama dengan PT biasa. Tanggung jawab terbatas perseroan perorangan baru lahir ketika terdapat surat pernyataan pendirian (SPP).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut karena pembahasan mengenai organ dan kepengurusan perseroan perorangan bukan merupakan masalah yang ingin diuraikan secara mendalam dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus tentang perubahan

struktur permodalan dan struktur organ perseroan pasca dilakukannya mekanisme *debt to equity swap*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori kebenaran koherensi. Menurut teori koherensi, untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau salah adalah apakah pernyataan atau putusan itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataan atau lebih tepat dengan sistem proposisi-proposisi lainnya.¹² Penelitian ini berfungsi untuk mencari sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat doktrinal untuk memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Melalui penelitian ini akan dihasilkan preskripsi yaitu ditemukannya hukum atau norma yang mengatur terkait dengan topik yang dibahas. Harapannya, penelitian ini dapat menjawab persoalan kekosongan norma hukum pada topik yang dibahas serta sedapat mungkin hasil dari penelitian ini dapat diterapkan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam menjawab isu hukum. Pendekatan perundang-undangan meliputi peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum serta ditetapkan oleh

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 30.

pejabat yang berwenang melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan menggunakan konsep guna menjawab kekosongan norma hukum atas masalah yang ada dalam penelitian ini. Menggunakan pendekatan ini, penelitian akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan sarjana atau doktrin hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini secara spesifik terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

¹³ *Ibid.*, 181.

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- e. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan Persero (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).

- h. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1351).
 - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).
2. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, karya ilmiah dan komentar ahli hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan dan dilakukan identifikasi guna menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Terdapat 2 (dua) macam pendekatan dalam penelitian ini, maka dilakukan setidaknya 2 (dua) prosedur dalam pengumpulan bahan hukum. Melalui kerangka pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Melalui

kerangka pendekatan konseptual, dilakukan penelusuran buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum terkait. Menggunakan kombinasi tersebut, diharapkan akan memudahkan dalam membahas dan menjawab isu hukum pada penelitian ini.

1.6.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum pada pokoknya memiliki tujuan untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang ada. Guna menjawab isu hukum tersebut, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Inventarisasi bahan hukum dengan menemukan aturan hukum yang relevan dengan cara mencari ketentuan yang ada dan relevan dalam menjawab isu hukum penelitian ;
2. Melakukan identifikasi bahan hukum melalui analisis hubungan antar aturan hukum dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut;
3. Menyusun sistematika bahan hukum agar sistematis dalam memberikan pembahasan;
4. Menuliskan dan menjelaskan secara historis substansi dari bahan-bahan hukum yang didapatkan untuk kemudian melakukan konstruksi hukum; dan
5. Menarik kesimpulan pembahasan terhadap isu hukum yang didasarkan dari bahan-bahan hukum yang didapatkan.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terbagi dalam beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum serta sistematika penelitian.

Bab II tentang pembahasan isu hukum pertama yaitu akibat hukum pada perseroan perorangan yang kreditornya menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang. meliputi (1) *debt to equity swap* sebagai mekanisme restrukturisasi utang yang didalamnya menguraikan tentang pengertian, tujuan, dan bentuk restrukturisasi utang serta *debt to equity swap* sebagai salah satu mekanisme restrukturisasi utang, (2) akibat hukum *debt to equity swap* pada perseroan perorangan yang didalamnya menguraikan tentang perubahan status badan hukum perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal, penambahan permodalan dan perubahan susunan organ perseroan perorangan, pengambilalihan (akuisisi) perseroan perorangan, serta pengenaan pajak penghasilan pada perseroan perorangan.

Bab III tentang pembahasan isu hukum kedua yaitu keabsahan dan pedoman transaksi *debt to equity swap* pada perseroan perorangan meliputi (1) keabsahan transaksi *debt to equity swap* pada perseroan perorangan yang menguraikan tentang bentuk tagihan yang sah untuk dilakukan *debt to equity swap*, (2) penerapan doktrin hukum perseroan sebagai pedoman dalam pelaksanaan *debt to equity swap* pada perseroan perorangan yang menguraikan tentang penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam hal terdapat penyalahgunaan *debt to equity swap* pada perseroan perorangan, penerapan doktrin *fiduciary duty*, *business judgement rule*

serta *good corporate governance* sebagai pedoman direksi perseroan perorangan dalam melaksanakan *debt to equity swap*.

Bab IV tentang penutup berisi kesimpulan atas pembahasan dan uraian terhadap isu hukum dengan disertai saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat dalam ilmu hukum khususnya hukum perseroan dalam kaitannya dengan restrukturisasi utang perseroan perorangan.